



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 69, JAKARTA 12190

TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323, SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/897/AA.05/2022  
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun  
2022

6 Desember 2022

**Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti**  
di  
**Selatpanjang**

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan uraian sebagai berikut:

## 1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pelaksanaan evaluasi tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level pemerintah daerah maupun organisasi perangkat daerah.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan

implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

## 2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 dengan sasaran strategis dan indikator sasaran yang sebagian besar sudah berorientasi hasil (*outcome*);
- b. Melakukan review dan *refocusing* alokasi anggaran untuk pencapaian efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang mendukung sasaran strategis Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- c. Membuat aplikasi e-SAKIP Meranti untuk mengukur ketercapaian kinerja dan realisasi anggaran di tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- d. Melakukan *coaching clinic* untuk peningkatan kapasitas aparatur pada Perangkat Daerah pada penyusunan laporan kinerja Perangkat Daerah.

## 3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menunjukkan bahwa nilai sebesar **68,96** dengan predikat “**B**”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “**baik**”, yaitu **implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja**.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,61
2.	Pengukuran Kinerja	30	16,52
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,37
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,46
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>68,96</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>

Hasil evaluasi tahun 2022 “**tidak diperbandingkan**” dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaianya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level organisasi perangkat daerah.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2022 sebagai berikut:

## 1) Perencanaan kinerja

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah menyusun dokumen perencanaan kinerja mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja baik pada tingkat Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti juga telah melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan sebagian Perangkat Daerah agar memenuhi kriteria spesifik, terukur/*measurable*, relevan dan cukup. Selanjutnya, telah disusun penjenjangan kinerja baik pada tingkat Pemerintah daerah maupun Perangkat Daerah.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Belum disusunnya pedoman teknis perencanaan kinerja sebagai acuan dalam pelaksanaan manajemen kinerja;
- Indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria spesifik, terukur/*measurable*, relevan dan cukup. Sebagai contoh pada indikator “Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah” yang dimiliki Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam mendukung sasaran “Meningkatnya pelayanan publik terhadap masyarakat”;
- Penjenjangan/*cascading* kinerja belum menjabarkan kinerja secara keseluruhan sampai ke level operasional. Hal ini menyebabkan kinerja di level pimpinan perangkat merupakan kumpulan kinerja di bawahnya dan belum berorientasi hasil (*outcome*) seperti pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM;
- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan sebagian besar Perangkat Daerah telah menyusun dokumen penjenjangan kinerja (*cascade down*), namun belum memiliki kualitas yang cukup baik karena masih cenderung berdasarkan hierarki organisasi belum berdasarkan *logical framework*.

## 2) Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan unit kerjanya telah melakukan pengukuran realisasi kinerja dan rencana aksinya secara berkala. Data kinerja yang dikumpulkan sebagian besar telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan. Selanjutnya telah membangun aplikasi e-SAKIP meranti pada <http://e-sakip.merantikab.go.id/> untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi terkait capaian kinerja Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Belum disusunnya pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja, yang digunakan di level Pemda maupun pada unit kerja;
- Aplikasi e-SAKIP Meranti belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mempermudah proses pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi progres capaian kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah. Hal tersebut ditunjukkan dengan data capaian yang belum terdapat pada tingkat Perangkat Daerah.

### 3) Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Meranti telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2021 baik tingkat pemda maupun tingkat Perangkat Daerah. Laporan kinerja telah disampaikan tepat waktu pada esr.menpan.go.id. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan analisis yang cukup mendalam terkait realisasi kinerja yang telah diperjanjikan pada level Pemerintah Daerah.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Sebagian laporan kinerja pada level Perangkat Daerah belum menyajikan informasi terkait analisis efisiensi penggunaan sumber daya, seperti pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan;
- Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan pada target kinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup, seperti pada Laporan Kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

### 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di seluruh Perangkat Daerah. Evaluasi internal telah dilakukan dengan memberikan catatan dan rekomendasi terkait implementasi SAKIP di Perangkat Daerah. Sebagian Perangkat Daerah telah melakukan evaluasi internal terkait kinerja secara berkala untuk mengawal pencapaian kinerja.

Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya sebagai berikut:

- Belum memiliki pedoman evaluasi untuk mendukung pelaksanaan implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Sebagian besar perangkat daerah belum menindaklanjuti hasil evaluasinya;
- Belum ada kebijakan *reward and punishment* atas hasil evaluasi SAKIP yang mendorong peningkatan implementasi SAKIP di perangkat daerah.

#### **4. Rekomendasi**

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan, agar tujuan/sasaran strategis beserta indikatornya di level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah berorientasi pada hasil dan menjawab isu strategis yang ada, serta memastikan kecukupannya dalam mengukur keberhasilan tujuan/sasaran strategis tersebut;
- b. Mereviu kembali dokumen penjenjangan kinerja (*cascade down*) dan melakukan penjabaran *crosscutting* dengan mengacu pada PermenPANRB No 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan/*cascading* kinerja tersebut sebagai dasar untuk menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan;
- c. Menyusun Kebijakan/SOP terkait Perencanaan kinerja, pengumpulan data kinerja dan pelaporan data kinerja di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- d. Memaksimalkan penggunaan aplikasi e-SAKIP Meranti untuk *monitoring* dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah secara berkala. Serta melakukan *monitoring* ketercapaian rencana aksi secara berkala (bulanan/triwulanan), dan memastikan strategi yang digunakan Perangkat Daerah masih relevan dalam mencapai kinerja;
- e. Meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Kinerja terutama di level Perangkat Daerah dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, yang memuat analisis terkait pencapaian kinerja;
- f. Menggunakan informasi dalam laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya;
- g. Menyusun pedoman evaluasi AKIP yang disesuaikan dengan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021;
- h. Menyusun kebijakan *reward and punishment* untuk mendorong perbaikan manajemen kinerja mulai dari tingkat Pemerintah Daerah hingga Perangkat Daerah. Serta memberikan rekomendasi spesifik dari hasil evaluasi internal, dan memastikan rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,  
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**

**Erwan Agus Purwanto**

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Riau;
4. Bupati Kepulauan Meranti.